



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Mustofa Alias Kentung Bin Daryanto
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 30 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Paten Gunung 941, RT 001, RW 011 ,
Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan
Magelang Selatan Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ahmad Mustofa Alias Kentung Bin Daryanto ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022 ;

Terdakwa Ahmad Mustofa Alias Kentung Bin Daryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUSTOFA Alias KENTUNG Bin DARYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MUSTOFA Alias KENTUNG Bin DARYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk merk V-GEN 16 GB, warna kuning, yang berisi file rekaman CCTV pada tanggal 11 April 2021, dengan ukuran file 79,3 MB.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan daftar barang hilang milik Toko Indomart Jl. Singosari No. 5 Keplekan, Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.Dikembalikan Kepada Saksi Apriliawan Anas Elmuizi Bin Ibnu Umar .
 - 1 (satu) Potong Jumper Warna Hitam Merk THE HUMBLEMAN.
 - 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merk NDEWON.
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Kat Warna Abu-Abu Merk LOGGO.
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Biru Dongker .Dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD MUSTOFA Alias KENTUNG Bin DARYANTO pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 03.48 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan April ditahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat Toko Indomaret Jalan Singosari Nomer 05 Keplekan RT.01 ,RW. 07, Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Januari sampai April 2021 Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir pocokan di depan toko Indomaret Jalan Singosari Nomer 05 Keplekan RT. 01 RW. 07 ,Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, pada saat menjadi tukang parkir Terdakwa melihat toko Indomaret yang berbatasan dengan rumah warga di sebelah Barat ada sebuah pintu besi dalam kondisi kropos berlubang di bagian bawahnya yang cukup lebar, pintu menghubungkan jalan menuju pintu masuk gudang toko Indomaret di sebelah kanan, kemudian bulan Maret 2021 Terdakwa ditawarkan oleh pamannya yang bernama Saudara SANTOSO ada proyek bangunan PLTU di Halmahera Provinsi Maluku Utara kemudian Terdakwa diajak untuk bekerja sebagai kuli bangunan di Halmahera tersebut Terdakwa belum mempunyai

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk makan dan perjalanan, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 11 April 2021 malam Terdakwa tongkrong di Bakso Balungan Pak Granat yang berlokasi di dekat toko Indomaret Keplekan saat nongkrong tersebut Terdakwa terpikir biaya menuju ke Halmahera akhirnya timbul niat untuk mencuri barang di toko Indomaret keplekan tersebut, selanjutnya pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara diawali Terdakwa berjalan kaki sendirian ke toko Indomaret tersebut sekira pukul 03.48 Wib, setelah itu kemudian Terdakwa masuk melalui celah bangunan antara toko Indomaret dan rumah warga yang ditutupi sebuah pintu besi dalam kondisi kropos pada bagian bawahnya kemudian Terdakwa masuk melalui bagian bawah pintu besi yang kropos tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju pintu gudang bagian belakang sebelah Barat bangunan toko Indomaret tersebut. selanjutnya Terdakwa membuka paksa dengan cara menendang atau mendobrak pintu toko menggunakan kaki kanannya sebanyak empat kali yang mengakibatkan engsel pintu toko Indomaret tersebut rusak atau jebol sehingga pintu toko Indomaret tersebut berhasil Terdakwa buka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rak tempat rokok mengambil sejumlah rokok dengan berbagai yang terdakwa ingat merk rokok Sampoerna, Marlboro, Djarum Super, Gudang Garam Signature, Camel, dengan jumlah kurang lebih sekitar 150 (seratus lima puluh) rokok dan Terdakwa masukkan kedalam jaket jumper warna hitam merk the humbleman milik Terdakwa setelah mengambil Terdakwa keluar melalui pintu yang sama pintu belakang yang sebelumnya Terdakwa jebol, Terdakwa keluar dari toko menuju halaman depan dekat dengan bak sampah di sebelah Barat toko Indomaret, kemudian di bak sampah toko Indomaret tersebut Terdakwa menemukan sebuah karung bekas beras, sejumlah rokok yang Terdakwa bawa menggunakan jaket jumper milik Terdakwa kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam kantung karung beras tersebut, setelah itu Terdakwa hendak pergi menuju ke rumah adik Terdakwa yang bernama saudari IVANA NUR CHASANA di daerah Paten Jurang, Kota Magelang, Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama saudara AGUNG alias TUMIS di halaman depan toko Indomaret, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa telah mengambil sejumlah rokok dari toko Indomaret kemudian Terdakwa menuju rumah adik saudari IVANA NUR CHASANA, sebelum Terdakwa sampai di rumah adik Terdakwa, Terdakwa berhenti sejenak di sebuah tempat rosok di daerah Paten Jurang kemudian Terdakwa mengambil sebuah kardus bekas di tempat rosok tersebut selanjutnya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus rokok Terdakwa masukkan ke kardus tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya masih Terdakwa simpan di karung beras, kemudian 30 (tiga puluh) minta tolong adik terdakwa untuk dijualkan untuk biaya ke Halmahera, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa sisa rokok yang telah Terdakwa ambil, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Tersangka menemui adik Terdakwa dan menanyakan hasil penjualan rokok kemudian adik Terdakwa mengatakan bahwa berhasil menjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok dengan hasil sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan masih sisa tiga bungkus rokok, kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa minta beserta sisa tiga bungkus rokok tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Halmahera, Terdakwa berangkat dulu ke Jakarta naik bus dengan membawa uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk biaya makan sehari-hari selama perjalanan dan sambil membawa sisa rokok kurang lebih sekitar 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus rokok yang Terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna biru dongker merk alto kemudian setelah seminggu di Jakarta Terdakwa dan rombongan berangkat ke Halmahera Maluku Utara dengan naik pesawat, Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan di Halmahera selama sembilan bulan, kemudian sekitar tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Paten Gunung 941, Rt 001 ,Rw 011 ,Kel. Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Magelang Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APRILIAWAN ANAS ELMUIZI Bin IBNU UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian didalam toko Indomaret Jalan Singosari Nomer 05 Keplekan RT. 01 RW 07 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, Tengah Kota Magelang pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 03.48 Wib ;

- Bahwa barang yang telah hilang yang dicuri Terdakwa saat itu adalah beberapa bungkus rokok berbagai merk dengan jumlah keseluruhan sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MARLBORO LIGHT, 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam), bungkus rokok merek MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12;
- Bahwa barang tersebut adalah milik toko Indomaret Jl.Singosari No.05 Keplekan Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang Saksi selaku karyawan di Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MARLBORO LIGHT, 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam), bungkus rokok merek MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12 tersebut sebelumnya berada di tempat rak/display rokok yang berada di belakang meja kasir;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut situasi toko dalam kondisi sudah tutup dan semua karyawan sudah pulang dan sebelum kejadian semua pintu dalam kondisi terkunci dan tertutup;
- Bahwa setiap harinya karyawan datang pukul 06.30 wib dan pulang pukul 22.30 wib karena toko mulai buka pukul 07.00 wib dan tutup pukul 22.00 wib.;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan sedang beristirahat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 14.00 wib saat Saksi datang untuk bekerja di toko Indomaret Jl. Singosari No. 05 Keplekan Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang untuk masuk siang diberitahu oleh rekan kerja Saksi yang bernama AHMAD SAFIL'I yang pada saat itu masuk pagi bahwa stok data rokok yang ada dan fisik rokok terdapat selisih banyak yaitu sekitar 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk hilang yang terdiri dari 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MARLBORO

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIGHT, 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam) bungkus rokok merek MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12, atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi dan saksi AHMAD SAFI'I mengecek dan melihat rekaman CCTV di dalam toko Indomaret tersebut dan saat itu terlihat dari rekaman CCTV ada seorang laki-laki yang masuk kedalam toko indomaret pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 03.48 wib dan terlihat sedang mengambil beberapa rokok yang berada di display/ rak yang berada di belakang meja kasir. Dari rekaman cctv tersebut Saksi dan saksi AHMAD SAFI'I kemudian mengecek beberapa pintu toko, setelah diperiksa ahirnya diketahui bahwa pintu gudang belakang sebelah Barat mengalami kerusakan yaitu engsel pintu rusak/ jebol. Atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magelang Tengah guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk yang terdiri dari 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MARLBORO LIGHT, 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam) bungkus rokok merek MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12 yang telah hilang tersebut, tidak ada lagi barang lainnya yang juga ikut hilang ;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, kerugian toko Indomaret ditaksir kurang lebih sekitar Rp.3.767.100,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa Pelaku mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari pihak toko ataupun karyawan Indomaret lainnya ;
- Bahwa Ciri-ciri pelaku yang terlihat dalam rekaman CCTV yaitu seorang laki-laki menggunakan jaket jamper warna hitam dan menggunakan celana panjang jeans;
- Bahwa berdasarkan bekas jejak kaki dari pelaku diketahui bahwa pelaku masuk dari arah pintu besi sebelah barat/ kanan toko Indomaret yang pada saat itu dalam kondisi kropos dan sudah berlubang dibagian bawahnya, perlu Saksi jelaskan bahwa pintu besi yang kropos tersebut menghubungkan jalan ke arah pintu masuk gudang bagian Barat kemudian selanjutnya pelaku menuju ke pintu gudang sebelah Barat dan mendobrak pintu gudang tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan engsel pintu gudang rusak/ jebol. hingga akhirnya pelaku berhasil masuk kedalam toko dan mengambil barang di toko Indomaret tersebut ;

- Bahwa berdasarkan rekaman dan foto rekaman CCTV yang Saksi lihat bahwa pelaku adalah seorang laki-laki yang pada saat itu terekam kamera CCTV mengenakan sebuah jaket jumper warna hitam dan celana jeans panjang ;
- Bahwa setelah diperiksa ada salah satu pintu gudang yang terletak di sebelah Barat/ kanan bangunan toko Indomaret yang sebelumnya terkunci terlihat mengalami kerusakan di bagian engsel pintu gudang tersebut yang terlihat telah rusak karena didobrak/ dibuka dengan paksa;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada kamera cctv yang merekam saat pelaku melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. AHMAD SYAFI'I Bin UMAR SAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperika sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian di toko Indomaret Keplekan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 03.48 Wib didalam toko Indomaret Jl. Singosari No. 05 Keplekan Rt. 01 Rw. 07 Kel.Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa barang yang telah hilang yang dicuri terdakwa yaitu beberapa bungkus rokok berbagai merk dengan jumlah keseluruhan sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MARLBORO LIGHT, 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam), bungkus rokok merek MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12.barang tersebut adalah milik toko Indomaret Jl. Singosari No. 05 Keplekan Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, Saksi selaku karyawan di Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merek MARLBORO LIGHT, 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam), bungkus rokok merek MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12 tersebut sebelumnya berada di tempat rak/ display rokok yang berada dibelakang meja kasir;

- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut situasi toko dalam kondisi sudah tutup dan semua karyawan sudah pulang dan sebelum kejadian semua pintu dalam kondisi terkunci dan tertutup;
- Bahwa Setiap harinya karyawan datang pukul 06.30 wib dan pulang pukul 22.30 wib karena toko mulai buka pukul 07.00 wib dan tutup pukul 22.00 wib;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan sedang beristirahat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 14.00 wib saat Saksi akan mempersiapkan membuka toko Indomaret Jl. Singosari No. 05 Keplekan Kel. Rejowinangun UtaraKec. Magelang Tengah Kota Magelang bersama rekan kerja Saksi bernama Saudari ANISA, kemudian Saudari ANISA menyampaikan kepada Saksi bahwa kondisi rokok yang berada di display terlihat berantakan dan berkurang banyak kemudian setelah di cek dengan stok yang berada di computer dan di rak display ternyata memang terjadi jumlah selisih setelah dihitung bahwa selisih stok data rokok yang ada dan fisik rokok terdapat selisih banyak yaitu sekitar 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk hilang yang terdiri dari 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MARLBORO LIGHT, 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam) bungkus rokok merek MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12, kemudian siang hari Saksi menghubungi rekan kerja Saksi selaku kepala toko Indomaret yang bernama saksi APRILIAWAN ANAS ELMUIZI dan memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu Saksi bersama Saksi APRILIAWAN ANAS ELMUIZI memeriksa dan mengecek rekaman cctv berdasarkan dan saat itu terlihat dari rekaman CCTV ada seorang laki-laki yang masuk kedalam toko Indomaret pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 03.48 wib dan terlihat sedang mengambil beberapa rokok yang berada di display/ rak yang berada di belakang meja kasir. Dari rekaman cctv tersebut Saksi dan Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIAWAN ANAS ELMUIZI kemudian mengecek beberapa pintu toko, setelah diperiksa ahirnya diketahui bahwa pintu gudang belakang sebelah Barat mengalami kerusakan yaitu engsel pintu jebol. Atas kejadian tersebut kemudian Saksi dan Saksi APRILIAWAN ANAS ELMUIZI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magelang Tengah guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdapat bekas jejak kaki dari pelaku diketahui bahwa pelaku masuk dari arah pintu besi sebelah Barat/ kanan toko Indomaret yang pada saat itu dalam kondisi kropos dan sudah berlubang dibagian bawahnya, perlu Saksi jelaskan bahwa pintu besi yang kropos tersebut menghubungkan jalan ke arah pintu masuk gudang bagian Barat kemudian selanjutnya pelaku menuju ke pintu gudang sebelah Barat dan mendobrak pintu gudang tersebut yang mengakibatkan engsel pintu gudang rusak/ jebol. Hingga akhirnya pelaku berhasil masuk kedalam toko dan mengambil barang di toko Indomaret tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa terdakwa adalah seorang laki-laki yang pada saat itu terekam kamera cctv mengenakan sebuah jaket jumper warna hitam dan celana jeans panjang;
- Bahwa setelah diperiksa ada salah satu pintu gudang yang terletak di sebelah Barat/ kanan bangunan toko Indomaret yang sebelumnya terkunci terlihat mengalami kerusakan di bagian engsel pintu gudang tersebut yang terlihat telah rusak karena didobrak/ dibuka dengan paksa;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, kerugian toko Indomaret ditaksir kurang lebih sekitar Rp.3.767.100,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Bahwa pelaku tidak izin dari pihak toko ataupun karyawan indomaret lainnya sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **AGUNG PRIYANTO Alias TUMIS Bin SUPOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja terdakwa sesame tukang parker ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya saksi baru mengetahui ada kejadian pencurian setelah mendengar kabar dari pihak toko Indomaret bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 03.48 wib di dalam sebuah toko Indomaret yang beralamat di Jl.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari no. 5 Keplekan Rejowinangun Utara Magelang tengah Kota Magelang;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu tentang barang apa saja yang dicuri oleh pelaku, akan tetapi berdasarkan keterangan dari pihak toko Indomaret bahwa barang yang dicuri adalah beberapa rokok dengan berbagai merk dengan jumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah pihak toko Indomaret yang beralamat di Jl. Singosari no. 5 Keplekan Rejowinangun Utara Magelang Tengah Kota Magelang dan terdakwa adalah seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG, pernah bekerja sebagai tukang parkir Indomaret, Islam, beralamat di Paten Gunung 941 Rt 001 Rw 011 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku tersebut karena pelaku sebelumnya merupakan rekan kerja Saksi sesama petugas parkir di indomaret di Jl. Singosari no.5 Keplekan Rejowinangun Utara Magelang tengah Kota Magelang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah bernama AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG tersebut diatas, yaitu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat Saksi nongkrong di Bakso Balungan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter sebelah Barat dari toko Indomaret. Saksi melihat terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG yang saat itu sedang membawa sebuah kantung karung beras warna putih dan terlihat keluar dari halaman depan toko Indomaret kemudian karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi menghampiri pelaku didepan halaman toko Indomaret dan kemudian Saksi sempat bertanya kepada terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG dengan kata “ gowo opo koe?” /bawa apa kamu?, kemudian dijawab oleh pelaku AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG dengan kata “ ROKOK”, kemudian Saksi bertanya lagi “ soko ngendi roko?”/ darimana rokoknya?, kemudian dijawab oleh terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG “soko kono”/ dari sana (sambil pelaku terlihat menoleh ke kanan sambil menunjukkan ke arah toko Indomaret tersebut), kemudian Saksi mengatakan kepada terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG “ wo edan koe”/ wah gila kamu, kemudian terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG menjawab “ hah luweh” / sudah biar, setelah itu kemudian terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG pergi ke arah Timur sambil

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah kantong bekas beras warna putih yang berisi rokok tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku saat melakukan pencurian tersebut akan tetapi Saksi bahwa benar Saksi melihat terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB keluar dari depan halaman toko Indomaret menuju ke Timur ke arah Paten Jurang sambil membawa sebuah kantong beras warna putih yang sempat Saksi tanyakan langsung kepada pelaku Terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG yang saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa isi dari kantong beras tersebut adalah beberapa bungkus rokok;
- Bahwa pada saat itu di tempat tersebut dalam keadaan sepi akan tetapi terdapat penerangan jalan yang cukup terang baik dari depan toko Indomaret dan juga lampu-lampu penerangan jalan yang masih menyala sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas saat pelaku terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB keluar dari halaman toko Indomaret sambil membawa sebuah kantong beras warna putih yang berisi rokok tersebut;
- Bahwa seingat Saksi saat kejadian tersebut pelaku terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG menggunakan 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam merk THE HUMBLEMAN, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk NDEWON, 1 (satu) pasang sepatu kat warna abu-abu merk LOGGO yang Saksi bahwa jaket, celana dan sepatu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan saat ini barang tersebut, akan tetapi Saksi bahwa barang berupa sebuah kantong bekas beras warna putih yang berisi beberapa bungkus rokok tersebut pernah Saksi lihat pada pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB dibawa oleh terdakwa AHMAD MUSTOFA alias KENTUNG dari halaman toko Indomaret menuju ke Timur ke arah Paten Jurang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **IVANA NUR CHASANAH Binti DARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa AHMAD MUSTOFA Als KENTUNG mendatangi rumah Saksi yang berada Paten Jurang Rt 06 Rw 17 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Magelang, untuk menitipkan sejumlah 30 (tiga puluh) bungkus rokok kepada Saksi;

- Bahwa menurut Terdakwa AHMAD MUSTOFA Als KENTUNG rokok – rokok tersebut ditemukan di jalan, karena Saksi sempat menanyakan mendapatkan dari mana kepada Terdakwa, rokok – rokok tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus rokok yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus Marlboro warna merah, biru dan putih, 14 (empat belas) bungkus rokok Gudang Garam Signature dan 1 (satu) bungkus rokok merk Camel dan oleh terdakwa saksi disuruh menjualkan rokok-rokok tersebut ;
- Bahwa cara Saksi menjualkan rokok – rokok tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi mendatangi rumah Saudari ERNI dan menitipkan 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, Saksi mengatakan supaya dijual dengan harga standar;
- Bahwa saksi juga menjual rokok-rokok tersebut ke saudari Tutik dengan cara mendatangi warung Saudari TUTIK yang berada di Kp. Nambangan pada Hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi menjual rokok ke Saudari TUTIK sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan merk Marlboro ;
- Bahwa untuk 14 (empat belas) rokok Signature dan 1 (satu) bungkus rokok Camel Saksi ecer satu persatu Saksi jual ke tetangga dan teman – teman Saksi, sehingga masih ada 3 (tiga) bungkus lagi yang tersisa yaitu rokok Marlboro, 3 (tiga) bungkus yang tidak terjual Saksi kembalikan ke Terdakwa AHMAD MUSTOFA Als KENTUNG dan hasil dari penjualan 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok tersebut sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rokok-rokok yang berhasil Saksi jualkan dengan rincian 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Saksi titipkan di warung saudari ERNI (kakak dari suami Saksi) dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,-, karena perbungkusnya Saksi harga Rp. 27.500,- (Dua puluh tujuh ribu lima ratus) selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro Saksi jual di warung saudari TUTIK di daerah Kp. Nambangan, perbungkusnya Saksi harga Rp. 27.500,- (Dua puluh tujuh ribu lima ratus) dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan 14 (empat belas) bungkus rokok Gudang Garam Signatur dan 1 (satu) bungkus rokok Camel Saksi jual secara ecer di rumah dengan harga masing-masing Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga uang hasil mengecer rokok sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Sehingga total

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang yang Saksi terima sebesar Rp. 555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Saksi serahkan kepada kakak Saksi yang bernama AHMAD MUSTOFA Als KENTUNG, karena Hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 22.30 wib kakak Saksi Terdakwa AHMAD MUSTOFA Als KENTUNG datang ke rumah saya dan menanyakan “wis payu durung rokok?” (sudah laku belum rokoknya?) kemudian Saksi jawab “uwis, iki duit” (udah, ini uangnya) sambil Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan memberikan sisa 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro kepada terdakwa AHMAD MUSTOFA Als KENTUNG dan Terdakwa langsung pergi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari sampai April 2021 Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir pocokan di depan toko Indomaret Jalan Singosari Nomer 05 Keplekan RT. 01 RW. 07 ,Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa pada saat menjadi tukang parkir Terdakwa melihat toko Indomaret yang berbatasan dengan rumah warga di sebelah Barat ada sebuah pintu besi dalam kondisi kropos berlubang di bagian bawahnya yang cukup lebar, pintu menghubungkan jalan menuju pintu masuk gudang toko Indomaret di sebelah kanan;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa ditawarkan oleh pamannya yang bernama Saudara SANTOSO ada proyek bangunan PLTU di Halmahera Provinsi Maluku Utara kemudian Terdakwa diajak untuk bekerja sebagai kuli bangunan di Halmahera tersebut Terdakwa belum mempunyai biaya untuk makan dan perjalanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar malam hari Terdakwa nongkrong di Bakso Balungan Pak Granat yang berlokasi di dekat toko Indomaret Keplekan saat nongkrong tersebut Terdakwa terpikir biaya menuju ke Halmahera akhirnya timbul niat untuk mencuri barang di toko Indomaret Keplekan tersebut, selanjutnya pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara diawali Terdakwa berjalan kaki

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg



sendirian ke toko Indomaret tersebut sekira pukul 03.48 Wib, setelah itu kemudian Terdakwa masuk melalui celah bangunan antara toko Indomaret dan rumah warga yang ditutupi sebuah pintu besi dalam kondisi kropos pada bagian bawahnya kemudian Terdakwa masuk melalui bagian bawah pintu besi yang kropos tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju pintu gudang bagian belakang sebelah Barat bangunan toko Indomaret tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa dengan cara menendang atau mendobrak pintu toko menggunakan kaki kanannya sebanyak empat kali yang mengakibatkan engsel pintu toko Indomaret tersebut rusak atau jebol sehingga pintu toko Indomaret tersebut berhasil Terdakwa buka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rak tempat rokok mengambil sejumlah rokok dengan berbagai yang terdakwa ingat merk rokok Sampoerna, Marlboro, Djarum Super, Gudang Garam Signature, Camel, dengan jumlah kurang lebih sekitar 150 (seratus lima puluh) rokok dan Terdakwa masukkan kedalam jaket jumper warna hitam merk the humbleman milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil sejumlah rokok tersebut Terdakwa keluar melalui pintu yang sama pintu belakang yang sebelumnya Terdakwa jebol, Terdakwa keluar dari toko menuju halaman depan dekat dengan bak sampah di sebelah Barat toko Indomaret, kemudian di bak sampah toko Indomaret tersebut Terdakwa menemukan sebuah karung bekas beras, sejumlah rokok yang Terdakwa bawa menggunakan jaket jumper milik Terdakwa kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam kantung karung beras tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa hendak pergi menuju ke rumah adik Terdakwa yang bernama saudari IVANA NUR CHASANAH di daerah Paten Jurang, Kota Magelang, Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama saudara AGUNG alias TUMIS di halaman depan toko Indomaret, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa telah mengambil sejumlah rokok dari toko Indomaret tersebut kemudian Terdakwa menuju rumah adik saudari IVANA NUR CHASANAH, sebelum Terdakwa sampai di rumah adik Terdakwa, Terdakwa berhenti sejenak di sebuah tempat rosok di daerah Paten Jurang kemudian Terdakwa mengambil sebuah kardus bekas di tempat rosok tersebut



- selanjutnya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus rokok Terdakwa masukkan ke kardus tersebut dan sisanya masih Terdakwa simpan di karung beras;
- Bahwa kemudian terdakwa minta tolong adik terdakwa untuk menjualkan 30 (tiga puluh) bungkus rokok yang tadi sudah disiapkan untuk biaya ke Halmahera, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa sisa rokok yang telah Terdakwa ambil, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Tersangka menemui adik Terdakwa dan menanyakan hasil penjualan rokok kemudian adik Terdakwa mengatakan bahwa berhasil menjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok dengan hasil sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan masih sisa tiga bungkus rokok;
 - Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa meminta sisa tiga bungkus rokok tersebut dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Halmahera, Terdakwa berangkat dulu ke Jakarta naik bus dengan membawa uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk biaya makan sehari-hari selama perjalanan dan sambil membawa sisa rokok kurang lebih sekitar 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus rokok yang Terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna biru dongker merk alto kemudian setelah seminggu di Jakarta Terdakwa dan rombongan berangkat ke Halmahera Maluku Utara dengan naik pesawat, Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan di Halmahera selama sembilan bulan;
 - Bahwa sekitar tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Paten Gunung 941, Rt 001, Rw 011, Kel. Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merk V-GEN 16 GB, warna kuning, yang berisi file rekaman CCTV pada tanggal 11 April 2021, dengan ukuran file 79,3 MB.
- 1 (satu) lembar surat keterangan daftar barang hilang milik Toko Indomart Jl. Singosari No. 5 Keplekan, Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- 1 (satu) Potong Jumper Warna Hitam Merk THE HUMBLEMAN.
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merk NDEWON.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Kat Warna Abu-Abu Merk LOGGO.
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Biru Dongker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Januari sampai April 2021 Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir pocokan di depan toko Indomaret Jalan Singosari Nomer 05 Keplekan RT. 01 RW. 07 ,Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Terdakwa ditawarkan oleh pamannya yang bernama Saudara SANTOSO ada proyek bangunan PLTU di Halmahera Provinsi Maluku Utara kemudian Terdakwa diajak untuk bekerja sebagai kuli bangunan di Halmahera tersebut Terdakwa belum mempunyai biaya untuk makan dan perjalanan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar malam hari Terdakwa nongkrong di Bakso Balungan Pak Granat yang berlokasi di dekat toko Indomaret Keplekan saat nongkrong tersebut Terdakwa terpikir biaya menuju ke Halmahera akhirnya timbul niat untuk memungut barang berupa rokok milik toko Indomaret yang berada di rak toko tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara diawali Terdakwa berjalan kaki sendirian ke toko Indomaret tersebut sekira pukul 03.48 Wib, setelah itu kemudian Terdakwa masuk melalui celah bangunan antara toko Indomaret dan rumah warga yang ditutupi sebuah pintu besi dalam kondisi kropos pada bagian bawahnya kemudian Terdakwa masuk melalui bagian bawah pintu besi yang kropos tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju pintu gudang bagian belakang sebelah Barat bangunan toko Indomaret tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa dengan cara menendang atau mendobrak pintu toko menggunakan kaki kanannya sebanyak empat kali yang mengakibatkan engsel pintu toko Indomaret tersebut rusak atau jebol sehingga pintu toko Indomaret tersebut berhasil Terdakwa buka;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rak tempat rokok kemudian memungut sejumlah rokok dengan berbagai merk yang terdakwa ingat merk rokok Samporna , Marlboro , Djarum Super , Gudang Garam Signature , Camel, dengan jumlah kurang lebih sekitar 150 (seratus lima puluh) rokok dan Terdakwa masukkan kedalam jaket jumper warna hitam merk the humbleman milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa memungut sejumlah rokok tersebut Terdakwa keluar melalui pintu yang sama pintu belakang yang sebelumnya Terdakwa jebol, Terdakwa keluar dari toko menuju halaman depan dekat dengan bak sampah di sebelah Barat toko Indomaret, kemudian di bak sampah toko Indomaret tersebut Terdakwa menemukan sebuah karung bekas beras, sejumlah rokok yang Terdakwa bawa menggunakan jaket jumper milik Terdakwa kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam kantung karung beras tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa hendak pergi menuju ke rumah adik Terdakwa yang bernama saudari IVANA NUR CHASANAH di daerah Paten Jurang, Kota Magelang, Terdakwa sempat bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama saudara AGUNG alias TUMIS di halaman depan toko Indomaret , selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa telah memungut sejumlah rokok dari rak rokok toko Indomaret tersebut kemudian Terdakwa menuju rumah adik saudari IVANA NUR CHASANAH , sebelum Terdakwa sampai dirumah adik Terdakwa, Terdakwa berhenti sejenak di sebuah tempat rosok di daerah Paten Jurang kemudian Terdakwa mengambil sebuah kardus bekas di tempat rosok tersebut selanjutnya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus rokok Terdakwa masukkan ke kardus tersebut dan sisanya masih Terdakwa simpan di karung beras;
- Bahwa benar kemudian terdakwa minta tolong adik terdakwa untuk menjualkan 30 (tiga puluh) bungkus rokok yang tadi sudah disiapkan untuk biaya ke Halmahera, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa sisa rokok yang telah Terdakwa ambil,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Tersangka menemui adik Terdakwa dan menanyakan hasil penjualan rokok kemudian adik Terdakwa mengatakan bahwa berhasil menjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok dengan hasil sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan masih sisa tiga bungkus rokok;

- bahwa benar kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa meminta sisa tiga bungkus rokok tersebut dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Halmahera, Terdakwa berangkat dulu ke Jakarta naik bus dengan membawa uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk biaya makan sehari-hari selama perjalanan dan sambil membawa sisa rokok kurang lebih sekitar 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus rokok yang Terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna biru dongker merk alto kemudian setelah seminggu di Jakarta Terdakwa dan rombongan berangkat ke Halmahera Maluku Utara dengan naik pesawat, Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan di Halmahera selama sembilan bulan;
- Bahwa benar sekitar tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Paten Gunung 941, Rt 001 ,Rw 011 ,Kel. Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama **AHMAD MUSTOFA Alias KENTUNG Bin DARYANTO** sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (*Vide: R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*", Politeia, Bogor, 1988, hal.250), bahkan menurut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoge Raad dalam putusanya tertanggal 12 November 1894 mengatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana Arrest Hoge Raad 25 Juli 1930 (**Vide Soenarto Soerodibroto, SH, KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar malam hari Terdakwa nongkrong di Bakso Balungan Pak Granat yang berlokasi di dekat toko Indomaret Keplekan saat nongkrong tersebut Terdakwa terpikir biaya menuju ke Halmahera akhirnya timbul niat untuk memungut barang berupa rokok di toko Indomaret Keplekan tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara diawali Terdakwa berjalan kaki sendirian ke toko Indomaret tersebut sekira pukul 03.48 Wib, setelah itu kemudian Terdakwa masuk melalui celah bangunan antara toko Indomaret dan rumah warga yang ditutupi sebuah pintu besi dalam kondisi kropos pada bagian bawahnya kemudian Terdakwa masuk melalui bagian bawah pintu besi yang kropos tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju pintu gudang bagian belakang sebelah Barat bangunan toko Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa dengan cara menendang atau mendobrak pintu toko menggunakan kaki kanannya sebanyak empat kali yang mengakibatkan engsel pintu toko Indomaret tersebut rusak atau jebol sehingga pintu toko Indomaret tersebut berhasil Terdakwa buka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rak tempat rokok dan memungut sejumlah rokok dengan berbagai merk dengan jumlah keseluruhan sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MARLBORO LIGHT, 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam), bungkus rokok merek

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12 dan Terdakwa masukkan kedalam jaket jumper warna hitam merk the humbleman milik Terdakwa

Menimbang, bahwa barang tersebut adalah milik toko Indomaret Jl.Singosari No.05 Keplekan Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terdakwa membuka paksa dengan cara menendang atau mendobrak pintu toko menggunakan kaki kanannya sebanyak empat kali yang mengakibatkan engsel pintu toko Indomaret tersebut rusak atau jebol sehingga pintu toko Indomaret tersebut berhasil Terdakwa buka dan kemudian terdakwa memungut sejumlah rokok dengan berbagai merk dari rak toko Indomaret dengan jumlah keseluruhan sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MARLBORO LIGHT, 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam), bungkus rokok merek MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12 dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam jaket jumper warna hitam merk the humbleman milik Terdakwa dan kemudian terdakwa meninggalkan tempat itu, menunjukkan adanya perpindahan barang dari tempatnya semula (yaitu dari rak toko Indomaret hingga kedalam kekuasaan Terdakwa) menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian mengambil suatu benda sebagaimana telah dipertimbangkannya diatas dan benda berupa rokok dari berbagai merk tersebut, bukan milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa kata dengan maksud (*oogmerk*)” dimana menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang- undang *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg



pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (**Vide: Prof. DR. jur. Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit Yarsif Watampone, 2005, hlm 119**);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja itu sendiri menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya ;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kata ***Wederrechtelijk atau melawan hukum*** itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Terdakwa telah memungut barang berupa 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok dari rak toko Indomaret dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MARLBORO LIGHT, 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam), bungkus rokok merek MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12 tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu toko Indomaret Jl.Singosari No.05 Keplekan Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik toko Indomaret Jl.Singosari No.05 Keplekan Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang tanpa adanya izin atau sepengetahuan pemilik adalah bertentangan dengan kepatutan ataupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan tujuan memungut barang berupa 150 (seratus lima puluh) rokok milik toko Indomaret Jl.Singosari No.05 Keplekan Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang untuk dijual kembali dan hasil penjualannya nanti akan dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya perjalanan ke Halmahera ,Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah olah sebagai pemilik barang yang padahal bukan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan kerusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan sebagainya. Apabilah pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa tidak dapat diartikan membongkar dan berdasarkan penjelasan KUHP Pengertian memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya. Sedang merusak dalam hal ini membuat suatu barang atau benda tidak utuh lagi atau tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa sedang arti memanjat, menurut Pasal 99 KUHP ialah membawa diri kesutu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sesuatu alat seperti tangga, tali dan alat-alat lain yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai membawa diri keatas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula :

1. Masuk kedalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan keluar
2. Masuk kedalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
3. Masuk kedalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP, pengertian anak kunci Palsu ialah segala macam anak kunci yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya. Oleh yang berhak dapat dikatakan anak kunci Palsu dan pengertian perintah Palsu adalah dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika perbuatan terdakwa yang memungut barang berupa rokok dari rak toko Indomaret sejumlah 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok merek CAMEL PURPLE, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MARLBORO LIGHT, 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok merek SAMPOERNA MILD isi 16, 5 (lima) bungkus rokok merek MARLBORO PUTIH, 16 (enam belas) bungkus rokok merek MARLBORO MERAH, 6 (enam), bungkus rokok merek MARLBORO ICE BURST dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek DJARUM isi 12, tersebut dengan cara Terdakwa membuka paksa dengan cara menendang atau mendobrak pintu toko menggunakan kaki kanannya sebanyak empat kali yang mengakibatkan engsel pintu toko Indomaret tersebut rusak atau jebol sehingga pintu toko Indomaret tersebut berhasil Terdakwa buka ,hal mana menurut majelis hakim perbuatan terdakwa membuka paksa dengan cara menendang atau mendobrak pintu toko menggunakan kaki kanannya sebanyak empat kali yang mengakibatkan engsel pintu toko Indomaret tersebut rusak atau jebol, sehingga perbuatan ini termasuk **sebagai perbuatan merusak untuk sampai pada barang yang diambil** yaitu memungut barang berupa rokok sejumlah 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok dari rak Toko Indomaret tersebut;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah flash disk merk V-GEN 16 GB, warna kuning, yang berisi file rekaman CCTV pada tanggal 11 April 2021, dengan ukuran file 79,3 MB.
- 1 (satu) lembar surat keterangan daftar barang hilang milik Toko Indomart Jl. Singosari No. 5 Keplekan, Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.

merupakan barang milik saksi Apriliawan Anas Elmuizi Bin Ibnu Umar maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Jumper Warna Hitam Merk THE HUMBLEMEN.
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merk NDEWON.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Kat Warna Abu-Abu Merk LOGGO.
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Biru Dongker .

merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka harus dimusnahkan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu Toko Indomaret;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MUSTOFA Alias KENTUNG Bin DARYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk merk V-GEN 16 GB, warna kuning, yang berisi file rekaman CCTV pada tanggal 11 April 2021, dengan ukuran file 79,3 MB;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan daftar barang hilang milik Toko Indomart Jl. Singosari No. 5 Keplekan, Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;

Dikembalikan Kepada Saksi Apriawan Anas Elmuizi Bin Ibnu Umar .

- 1 (satu) Potong Jumper Warna Hitam Merk THE HUMBLEMEN;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Biru Merk NDEWON;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Kat Warna Abu-Abu Merk LOGGO;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Biru Dongker ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari **Senin**, tanggal **9 Mei 2022**, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Kurniasari, S.H. dan Maria Anita Cristianti Cengga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Trisulaesti., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Rofik Susilo, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang dan terdakwa secara video conference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Kurniasari S.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Maria Anita Cristianti Cengga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Trisulaesti.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28